



**PUTUSAN**

Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam siding Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3211175607930004, tempat tanggal lahir Sumedang, 16 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Bandung, 13 September 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXXXX harian lepas, bertempat tinggal di rumah XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Garut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal XXXXXXXX mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, Nomor 1174/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal XXXXX, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 09 Desember 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Nomor: XXXXXXXX, Tertanggal 09 Desember 2020;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Smdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN SUMEDANG, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, yakni Tergugat malas bekerja serta tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan ketika Tergugat bekerja pun hanya cukup untuk memenuhi keperluan pribadinya dibanding keperluan rumah tangga bersama, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa harus mengandalkan pemberian orang tuanya.

4.2. Bahwa Tergugat seringkali mempunyai utang-piutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan penggunaan uangnya tidak pernah mau terbuka kepada Penggugat, awalnya Penggugat mengetahui hal tersebut dikarenakan banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih utang, sehingga Penggugat harus ikut menanggung untuk melunasi utang tersebut.

5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu, Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada tanggal 18 Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman saudara Tergugat;

6. Bahwa keretakan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa gugatan Peggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Peggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Peggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Sumedang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Peggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Peggugat pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.

Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX,, atas nama Lina Nurlaela, tanggal 26-02-2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXX, Tanggal 09 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di Lingkungan Cipameungpeuk Kelurahan Cipameungpeuk XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2023 tidak harmonis, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, karena Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga untuk mencukupi kebutuhan Penggugat terpaksa harus mengandalkan pemberian orang tuanya, dan Tergugat seringkali mempunyai utang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang yang menagih utang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di Lingkungan Cipameungpeuk Kelurahan Cipameungpeuk XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2023 tidak harmonis, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, karena Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga untuk mencukupi kebutuhan Penggugat mengandalkan pemberian orang tuanya, dan Tergugat

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali mempunyai utang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang yang menagih utang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Smdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diputus secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, yakni Tergugat malas bekerja serta tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan ketika Tergugat bekerja pun hanya cukup untuk memenuhi keperluan pribadinya dibanding keperluan rumah tangga bersama, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa harus mengandalkan pemberian orang tuanya. Selain itu, Tergugat seringkali mempunyai utang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan penggunaan uangnya tidak pernah mau terbuka kepada Penggugat, awalnya Penggugat mengetahui hal tersebut dikarenakan banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih utang, sehingga Penggugat harus ikut menanggung untuk melunasi utang tersebut. Puncaknya pada tanggal 18 Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya di atas;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, oleh karena itu Pengadilan Agama Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) serta Pasal 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian sebagaimana Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata merupakan keluarga (ayah kandung) dan orang yang dekat (tetangga) Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Desember 2020;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, karena Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, dan Tergugat seringkali mempunyai utang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang yang menagih utang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 terhitung selama 6 (enam) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulq'adah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Nunu Karsa Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 380.000,00
4. PNB	Rp 20 000.00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
1. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 525.000,00

(Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 1174/Pdt.G/2024/PA.Smdg